



## PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor :128/SK-PDA RL/A/XI/2021

Tentang

#### Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Aisyiyah

Bismillahirrahmanirrohim

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Rejang Lebong

#### Menimbang

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Organisasi perlu ditetapkan Satuan PAUD Sebagai Amal Usaha Aisyiyah di bawah naungan/binaan Organisasi Aisyiyah. Organisasi Otonom Khusus Aisyiyah di Kabupaten Rejang Lebong;
2. Satuan cimaksud adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan Aisyiyah dalam bentuk Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfah Aisyiyah (TK ABA);
3. Surat Permohonan Penetapan Pendirian No 05/PCAIII/A/VIII/2021 dari PCA lengkap dengan berkasnya.

#### Mengingat

1. Anggaran Dasar Aisyiyah tentang Usaha
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pimpinan Pusat Aisyiyah :
  - a. Nomor 185/SK-PPA/A/X/2009 tentang Amal Usaha
  - b. Nomor 127/SK-PPA/III/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
  - c. Nomor 165/SK-PPA/A/XII/2013 tentang Pendidikan Paud, Dasar dan Menengah

#### Memperhatikan

1. Hasil Penilaian Kelayakan dan Rencana Induk Pengembangan dari Satuan PAUD yang diajukan
2. Hasil Rapat Pleno PDA Rejang Lebong pada tanggal 26 Agustus 2021

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan Pertama

- : Menetapkan bala TK Aisyiyah Bustanul Athfah yang beralamat di Desa Pal 100 Kecamatan Bermani Ulu Raya menjadi tanggung jawab/milik Pimpinan Cabang Aisyiyah Curup cabang 3.

#### Kedua

- : Satuan PAUD yang ditetapkan ini,pembinaan teknik pembelajaran dan pemberian izin operasionalnya dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Rejang Lebong.

#### Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan di perbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 25 Rabiul Awal 1443 H  
01 November 2021 M

Ketua



Secretaris





# PIMPINAN DAERAH AISYIYAH REJANG LEBONG

Alamat : Panti Asuhan Air Sengak Jl. KH. Ahmad Dahlan Air Sengak Curup Tengah

## SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG Nomor : 106/PDA/A/IX/2021

### TENTANG

#### PANITIA PENDIRIAN TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III PAL 100

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pendirian TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III  
2. Bahwa untuk memenuhi maksud ayat diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan PDA Rejang Lebong

Mengingat : Anggaran Dasar 'Aisyiyah Bab VII pasal 15 dan Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah Bab VII Pasal 14

Berdasarkan : Keputusan rapat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Rejang Lebong tanggal 02 Juni 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai paritii pelaksana pendirian TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III.

Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga : Panitia Pelaksana Pendirian TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1442 H  
04 Juni 2021 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG

Ketua,

Hj. Nurlela Bustami, Ama. Pu.  
NBM : 957 229

Sekretaris,



Yuliwati, S.Pd  
NBM : 1055304

#### Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Curup III
4. Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Curup III
5. Masing-masing yang bersangkutan

#### Lampiran :


**SURAT KEPUTUSAN**  
**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG**  
Nomor : 106/PDA/A/IX/2021  
Tentang  
**PANITIA PENDIRIAN TK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III PAL 100**

**KETUA** : Hj. NURLELA  
**SEKRETARIS** : YULIWATI  
**BENDAHARA** : Hj. FITRI AFIFAH  
**SEKSI KURIKULUM** : RATNAINI  
**SEKSI KEPEGAWAIAN** : LAILETI  
**SEKSI SARANA PRASARANA** : ROSMAWATI HARAHAP  
**SEKSI HUMAS** : ERNI SUSILA

Ditetapkan di : Curup  
Padatanggal : 23 Jumadil Akhir 1442 H  
04 Juni 2021 M

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH REJANG LEBONG**

Ketua,  
  
Hj. Muriela Bustami, Ama. Pd  
(NBM : 957 229)

Sekretaris  
  
Yuliwati, S.Pd  
NBM : 1055304

Tembusan :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Rejang Lebong
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Curup III
4. Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Curup III
5. Masing-masing yang bersangkutan



**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN REJANG LEBONG**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 128/ SK-PDA RL/A/XI/2021**  
**Tentang**  
**Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 'Aisyiyah**

Bismillahirrahmanirrahim  
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Rejang Lebong

**Menimbang**

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Organisasi perlu ditetapkan satuan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 sebagai amal usaha 'Aisyiyah di bawah naungan / binaan organisasi 'Aisyiyah Organisasi Otonom Khusus Muhammadiyah di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Satuan dimaksud adalah layanan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan 'Aisyiyah dalam bentuk Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 'Aisyiyah (TK ABA)
3. Surat Permohonan Penetapan Pendirian No..... dari PCA..... lengkap dengan berkas nya.

**Mengingat**

1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah tentang usaha
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
  - a. Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini.
  - b. Nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini.
  - c. Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini.
4. Peraturan pimpinan pusat 'Aisyiyah :
  - a. Nomor 185/ SK-PPA/A/X/2009 tentang amal usaha
  - b. Nomor 127/SK-PPA/A/I/2012 Tentang majelis pendidikan dasar dan menengah
  - c. Nomor 165/SK-PPA/A/XII/2013 tentang pendidikan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 dasar dan menengah
1. Hasil penilaian kelayakan dan rencana induk pengembangan dari satuan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3

**Pertama**

: Persyarikatan Aisyiyah lembaga pendidikan yang kami kelola  
Nama Lembaga : TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3

NIS

NPSN

Berdiri

: 26 Agustus 2001

Alamat

: Desa pal seratus, Kecamatan Bermani uluraya

**Kedua**

: Satuan TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal 3 yang telah ditetapkan ini, pembinaan teknik pembelajaran dan pemberian izin operasionalnya dikeluarkan oleh dinas pendidikan Kabupaten Rejang lebong.

**Ketiga**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mesti nya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Curup  
25 Rabiul Awal 1442 H  
01 November 2021 M

Ketua,

Hj. Nur'ela Bustami, A.Md.Pd  
NBM. 957229

Sekretaris,  
  
**Yuliwati, S.Pd.**  
KABUPATEN REJANG LEBONG. 10 55304